

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik

Untuk mengadukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat badan publik, Anda dapat menggunakan [Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional \(SP4N\) LAPOR!](#) di www.lapor.go.id. Selain itu, Anda bisa melaporkan langsung ke unit terkait pada badan publik yang bersangkutan (seperti Inspektorat atau Unit Pelayanan Pengaduan) atau melalui media sosial dan email resmi mereka. Pastikan Anda memberikan informasi yang lengkap dan jelas agar laporan Anda dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Langkah-langkah Pengaduan:

1. Identifikasi Badan Publik yang Relevan:

Tentukan badan publik mana yang pejabatnya melakukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran.

2. Kumpulkan Bukti dan Informasi:

Siapkan data dan bukti yang mendukung pengaduan Anda, karena ini akan membantu proses penelusuran.

3. Pilih Jalur Pengaduan:

- **SP4N LAPOR!:** Kunjungi situs resmi SP4N LAPOR! di www.lapor.go.id dan ikuti prosedur pengisian formulir pengaduan secara daring.
- **Unit Pengaduan Langsung:** Kunjungi kantor badan publik terkait, hubungi tim pengelola pengaduan, atau cari informasi melalui situs web resminya.
- **Media Sosial atau Email:** Beberapa badan publik menerima pengaduan melalui akun media sosial (Facebook, Instagram, Twitter) atau alamat email resmi PPID mereka.

- **Inspektorat Daerah:** Untuk tingkat daerah, Anda bisa melaporkan ke Inspektorat Daerah atau datang langsung ke kantornya.

4. Sampaikan Pengaduan Anda:

Sampaikan informasi yang Anda miliki secara lengkap dan jelas, termasuk indikasi pelanggaran, penyimpangan, atau ketidaksesuaian lainnya.

5. Tindak Lanjut:

Setelah Anda membuat pengaduan, Anda akan menerima nomor pelaporan untuk melacak status tindak lanjut pengaduan Anda.